

Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital

Presence of Bank Indonesia in supervising electronic money practice in Indonesia in The Age of Digital Disruption

Jerry Pratama*

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Bukittinggi, Indonesia

Diterima: 4 Juli 2022; Direview: 5 Juli 2022; Disetujui: 4 September 2022

*Corresponding Email: jerrypratama@iainbukittinggi.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengenali pengaturan terkait uang elektronik serta apa saja kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Penyelenggaraannya. Masalah difokuskan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di era digital. Guna memecahkan permasalahan ini data-data yang dikumpulkan antara lain bersumber dari buku, ketentuan hukum, artikel serta seminar yang menolong pemecahan permasalahan setelah itu informasi yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini merumuskan bahwa Bank Indonesia melaksanakan reformasi regulasi sistem pembayaran salah satunya mengendalikan penyelenggaraan uang elektronik lewat Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di mana di dalamnya Bank Indonesia mengkategorisasi Penyedia Jasa Pembayaran dalam penyelenggaraan uang elektronik dalam memperoleh izin Bank Indonesia ataupun menyerahkan laporan aktivitas penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Terhadap penyelenggara uang elektronik *store value* yang dana floatnya kurang dari satu miliar rupiah sekadar diminta untuk memberikan laporan kegiatan pada Bank Indonesia. Jenis izin dari bank Indonesia ini diawali dari Jenis Izin Satu yang lebih lengkap sampai jenis Izin Tiga yang lebih simpel.

Kata Kunci: Uang Elektronik; Bank Indonesia; Disrupsi

Abstract

The purpose of this article is to discover electronic money regulation in Indonesia and Bank Indonesia authority to organizes the issuance of electronic money. The problems focus on Bank Indonesia authority on supervising the issuance of electronic money in the digital age. The problem solving by collecting the data, among others, comes from laws and regulations, textbooks, articles, and seminars that can help solve problems, then the data which had collected is analyzed qualitatively. This study concludes that Bank Indonesia reformed payment system regulations, one of which regulates the operation of electronic money through Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, in which Bank Indonesia categorizes Payment Service Providers who operate electronic money to obtain a license from Bank Indonesia or provide a report on the operation of electronic money to Bank Indonesia. For store value electronic money operators whose float funds are less than one billion rupiahs, it is sufficient to provide a report regarding the operation of electronic money to Bank Indonesia. The categories of permits from bank Indonesia range from the most complete category of License one to the simplest category of License three.

Keywords: Electronic Money; Bank Indonesia; Disruption

How to Cite: Pratama, J. (2022). Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia Pada Era Disrupsi Digital. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 836-847.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi secara global kini dirasakan setiap orang yang ditunjukkan dengan mudahnya mengakses informasi yang diinginkan melalui perangkat gadget yang ukurannya bisa dimasukkan ke dalam saku celana. Bermobilitas ponsel yang terhubung dengan jaringan internet, setiap orang dengan mudahnya mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu perusahaan digital yang menyadari pola perilaku masyarakat yang tidak lepas dari gadget berlomba-lomba menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan Setiap orang yang beragam kini difasilitasi oleh perusahaan digital untuk dapat diakses secara instan. Kebutuhan seseorang yang awalnya didapatkan dengan cara berinteraksi dengan orang lain, kini melalui *platform* digital, seseorang tidak perlu berinteraksi secara langsung untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Cukup dengan mengakses layanan yang diselenggarakan perusahaan digital, kini seseorang bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Melalui *platform* digital, seorang ibu rumah tangga yang ingin membeli telur sekarang tidak harus datang ke pasar dan bertemu dengan penjual telur untuk mendapatkannya, cukup mengakses aplikasi *marketplace* yang diinstal di dalam ponsel kemudian memilih produk yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut, selanjutnya telur yang dibeli pun segera diantarkan langsung ke rumah.

Transaksi keuangan yang dilakukan melalui *platform* digital biasanya menggunakan uang elektronik, sedangkan untuk transaksi keuangan konvensional biasa menggunakan uang kertas atau *cash*. Uang elektronik memungkinkan bagi seseorang untuk tidak mesti membawa uang *cash* dengan jumlah tertentu dalam melakukan transaksi. Menurut Abdulfattah & Kurniawan (2018) transaksi antara pengguna uang elektronik dengan merchant ketika berjual beli barang dan/atau jasa merupakan transaksi tunai. transaksi menggunakan uang elektronik ketentuannya sama dengan transaksi menggunakan uang tunai. Cukup membawa ponsel atau uang elektronik yang berisi data nilai uang elektronik di dalamnya, seseorang bisa mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya, baik dengan cara menempelkan kartu pada mesin pembayaran maupun melakukan transfer data yang ada pada uang elektronik menggunakan ponsel kemudian data uang elektronik akan dipindahkan ke akun penyedia barang atau jasa. Uang elektronik sekilas hampir mirip dengan penggunaan kartu kredit atau kartu debit dalam transaksi keuangan, akan tetapi menurut Noversyah (2013) uang elektronik dapat dibedakan dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dilihat dari kaitannya dengan rekening bank serta batas transaksinya, pendapat ini senada dengan aturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik, Penggunaan kartu kredit atau kartu debit dalam transaksi keuangan bukanlah termasuk ke dalam transaksi menggunakan uang elektronik melainkan transaksi keuangan berupa APMK. Uang elektronik dibedakan dengan APMK setelah Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik terbit bertepatan pada 13 April 2009, oleh karenanya mulai dari tahun 2009 ketentuan uang elektronik terpisah dari ketentuan APMK. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik hingga ketentuan tentang uang elektronik sebelumnya dicabut dan tidak berlakunya lagi, termasuk Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Setelah beberapa kali terjadi perubahan dan pergantian regulasi, untuk saat ini Bank Indonesia kembali menyatukan pengaturan mengenai sistem pembayaran dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang menyatukan ketentuan mengenai sistem pembayaran antara lain akses ke sumber dana berupa uang elektronik, transfer dana, giro, bilyet giro, alat pembayaran menggunakan kartu, cek, kanal perpindahan dana dan instrumen pembayaran.

Menurut Salsabila (2019) perkembangan inovasi dan teknologi menimbulkan maraknya pelaku usaha melibatkan diri ke dalam industri uang elektronik. Semakin meningkatnya persaingan bisnis secara global sehingga butuh suatu kebijakan guna memastikan pelaku industri bersaing secara sehat. Bank Indonesia saat ini telah menerbitkan kebijakan terkait penyelenggaraan uang elektronik yang mengatur mekanisme untuk mendapatkan izin dan mengalihkan izin terkait penyelenggaraan uang elektronik, tata cara dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan uang elektronik, kewajiban penyelenggara dalam meningkatkan



keamanan teknologi beserta sanksi bagi penyelenggara uang elektronik yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan penyelenggaraan uang elektronik yang termuat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004, adanya Bank Indonesia salah satu tujuannya demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mewujudkan tujuan ini, Bank Indonesia diberikan tugas antara lain; pengaturan dan pengawasan terhadap Bank; melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter; serta melakukan pengaturan dan menjaga berjalannya sistem pembayaran dengan baik. Perwujudan Bank Indonesia menjalankan tugas dalam mengatur dan menjaga jalannya sistem pembayaran yang baik yaitu dengan mengambil langkah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia terkait Penyedia Jasa Pembayaran. Bank Indonesia selaku lembaga independen punya kepentingan dalam menjamin sistem pembayaran menggunakan uang elektronik berjalan dengan aman, efektif dan efisien. Oleh karenanya Bank Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Pada awalnya merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berbagai pihak ikut terlibat dalam terselenggaranya penggunaan uang elektronik diantaranya, Pihak Pemegang Uang Elektronik sebagai pihak yang menggunakan uang elektronik, Pihak Penerbit berupa Perbankan ataupun lembaga bukan bank yang menerbitkan uang elektronik, Pihak Pedagang (*merchant*) yaitu penjual barang maupun jasa yang menerima pembayaran dari Pemegang uang elektronik, Pihak Prinsipal berupa Bank ataupun Lembaga bukan bank yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem maupun jaringan sesama anggotanya dan memiliki peran sebagai penerbit maupun *acquirer* dalam transaksi uang elektronik dengan bekerja sama bersama anggotanya atas dasar suatu perjanjian tertulis, *Acquirer* berupa Bank ataupun Lembaga bukan bank yang bekerja sama dengan para pedagang sehingga pedagang bisa memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* bersangkutan dan mempertanggungjawabkan penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Pada saat ini dengan adanya reformasi regulasi sistem pembayaran, secara aktual aturan yang berlaku menyederhanakan kategori penyelenggara sistem pembayaran menjadi dua kategori yaitu kategori Penyedia Jasa Pembayaran dan kategori Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran yang termuat pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan transaksi dengan menggunakan uang elektronik dalam menjalankan kegiatannya haruslah memberikan laporan atau sudah mendapatkan izin Bank Indonesia terlebih dahulu. Tanpa memberikan laporan atau mendapat izin Bank Indonesia, transaksi menggunakan uang elektronik yang difasilitasi PJP dianggap sebagai transaksi yang ilegal atau bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan sistem pembayaran.

Sebelum artikel ini ditulis, terdapat beberapa karya ilmiah sejenis yang sudah terlebih dahulu dihasilkan oleh penulis lain, diantaranya; penelitian oleh Jusuf (2020) yang menyimpulkan bila sebelumnya manusia menggunakan uang tunai yang fisiknya harus tampak secara nyata dalam pembayaran kini pembayaran bisa menggunakan ponsel yang jauh lebih praktis; kemudian penelitian oleh Manurung (2020) menyimpulkan sebagai bentuk sistem pengawasan oleh Bank Indonesia, jangka waktu penerbitan izin uang elektronik dapat diatur secara konkrit oleh Bank Indonesia; dan penelitian oleh Dikky (2020) menyimpulkan kurangnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan fungsi uang elektronik dan belum adanya fasilitas PIN Keamanan menjadi faktor yang menghambat pengenalan uang elektronik di kota Kupang. Dari beberapa penelitian sejenis tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki tujuan dan kesimpulan yang berbeda dengan artikel ini namun bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun pembandingan dalam penulisan artikel ini.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai uang elektronik di Indonesia serta mengemukakan bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan artikel deskriptif analitik yang menggambarkan peran Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran berupa uang elektronik yang kini terus berkembang dan meningkat penggunaannya terutama ketika semakin banyaknya perusahaan yang membuat *platform* digital yang mana untuk melakukan transaksi umumnya menggunakan uang elektronik. Artikel ini memiliki pendekatan hukum secara normatif (*normative legal research*), dimana artikel ini mengkaji aturan yang berlaku. Objek kajiannya berupa aturan hukum dan studi kepustakaan terkait penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia platform digital yang menjadikan uang elektronik sebagai opsi untuk melakukan transaksi pembayaran. Menurut Soekanto & Mamuji (2004) studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif digunakan sebagai data dasar yang dibagi menjadi data sekunder. Data sekunder ini dapat ditemukan pada buku hukum berisi teori-teori dan pendapat ahli atau dokumen formal pemerintah berupa aturan perundang-undangan, media informasi, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia.

Artikel ini menggunakan bahan hukum serta bahan non hukum. Bahan hukum yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi dalam hal penyelenggaraan uang elektronik yang terdiri atas undang-undang tentang Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang setingkat ataupun aturan pelaksana yang berada di bawahnya; tidak hanya bahan hukum primer ada pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum seperti bahan bacaan, artikel, pandangan para sarjana, permasalahan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia; di samping bahan hukum primer beserta bahan hukum sekunder ada pula bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, layaknya kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya yang sejenis. Selain bahan hukum, terdapat bahan non-hukum yang digunakan untuk penulisan artikel yang membantu untuk memperjelas berbagai aspek mengenai penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia di era disrupsi digital seperti buku tentang aspek digital, bisnis aktual pada masa kini sepanjang bahan tersebut membantu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam menemukan jawaban atas masalah yang diangkat.

Bahan yang ditemukan untuk tujuan penulisan artikel ini kemudian dilakukan studi dokumen yang kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan isu hukum dan permasalahan yang diangkat. Bahan yang ditemukan dianalisis untuk mendapatkan penemuan hukum dengan cara melakukan konstruksi hukum dan penafsiran hukum guna mendapatkan kesimpulan yang didapat dengan cara deduktif serta analisis yang dilakukan secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan terkait Uang Elektronik

Uang Elektronik awalnya secara khusus diatur Bank Indonesia di tahun 2009 sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan PBI No. 20/6/PBI/2018, menurut data Statistik Bank Indonesia (2022) uang elektronik dalam perkembangannya menjadi alat pembayaran nontunai yang volume dan transaksi tiap tahunnya secara stabil terus meningkat. Oleh karenanya perlu kebijakan yang diambil Bank Indonesia yang memiliki kewenangan menjamin sistem pembayaran berjalan lancar. Bank Indonesia mengambil kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan uang elektronik ini dimulai dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik bertepatan pada 13 April 2009, seiring perkembangan zaman terjadi perubahan terhadap regulasi uang elektronik dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI 2009 tentang Uang Elektronik dan dilakukan perubahan kedua melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik hingga diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bank Indonesia sebelumnya. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang



Uang Elektronik kini juga telah dicabut dan tidak diberlakukan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran sebagai bentuk reformasi regulasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia.

Menurut Pasal 156 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran menyatakan uang elektronik adalah alat pembayaran dengan komponen; a. terbit dengan dasar sumber dana berupa nilai rupiah yang disetor sebelumnya kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang melakukan penyelenggaraan kegiatan penatausahaan sumber dana serta; b. sumber dana berbentuk nilai rupiah ditaruh secara elektronik pada suatu *server* ataupun *chip*. Pada artikel yang dimuat oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia (2020) mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran berbentuk elektronik yang nilainya tersimpan pada media elektronik tertentu. Pengguna menyetor uang terlebih dahulu pada penyelenggara uang elektronik kemudian nilai uang disimpan pada media elektronik untuk digunakan ketika ingin melakukan transaksi. Ketika uang elektronik dipergunakan, nilai uang yang sebelumnya disimpan pada media elektronik kemudian secara otomatis dikurangi sejumlah nilai transaksi selanjutnya setelah melakukan transaksi uang elektronik bisa diisi ulang atau *top up*. Bentuk media elektronik dalam penyimpanan uang elektronik bisa menggunakan media berupa chip yang ditempelkan dalam suatu kartu atau dapat pula berupa server yang tersambung secara *online* menggunakan internet. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2014) menyebutkan bahwa uang elektronik menjadi instrumen pembayaran non tunai untuk transaksi bernilai kecil, masif, berulang dan diproses dengan cepat. Uang elektronik ini diharapkan membantu kelancaran pembayaran dalam transaksi keuangan yang sifatnya masal, cepat dan mikro, oleh karenanya dalam pelaksanaannya memberi kemudahan dalam melakukan transaksi pada moda transportasi seperti penggunaan jalan tol, penggunaan moda kereta api, kapal penumpang, bis dan angkutan umum atau transaksi di *minimarket*, *food court* atau tempat parkir.

Pada era digital, beragam jenis uang elektronik diselenggarakan berbagai perusahaan baik penyelenggaranya merupakan bank ataupun bukan bank. Uang elektronik yang diterbitkan oleh perbankan di antaranya, e-money produk bank Mandiri, BRIZZI produk bank BRI, TapCash produk bank BNI dan Flazz produk bank BCA. Uang elektronik yang diselenggarakan pihak bukan bank di antaranya, Ovo Cash produk PT Visionet Internasional, Go-Pay produk PT Dompot Anak Bangsa, Shopeepay produk PT Airpay Internasional Indonesia, Link Aja produk PT Fintek Karya Nusantara. Uang elektronik bila dilihat dari sisi penyelenggaraannya dikelompokkan menjadi; a. *closed loop* berupa uang elektronik di mana digunakan dalam pembayaran pada Penyedia barang maupun jasa yang menjadi penyelenggara uang elektronik tersebut, contohnya uang elektronik Multi Trip dari PT MRT Jakarta hanya untuk pembayaran barang dan/atau jasa yang disediakan oleh PT MRT Jakarta, selain dari itu, kartu Multi Trip tidak berlaku dalam melakukan pembayaran terhadap barang ataupun jasa di tempat lain; b. *open loop* berupa uang elektronik yang dimungkinkan untuk digunakan dalam melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan penyelenggara Uang Elektronik itu sendiri, contohnya uang elektronik Flazz oleh bank BCA yang bisa digunakan dalam transaksi pembayaran atas barang ataupun jasa yang disediakan oleh pihak lain seperti untuk menggunakan fasilitas kereta listrik yang disediakan PT MRT Jakarta, fasilitas jalan tol, tempat parkir hingga pembelian makanan atau minuman menggunakan mesin (*vending machine*) yang disediakan oleh pihak lain dimana uang elektronik ini bisa dipergunakan dalam pembayaran barang ataupun jasa yang disediakan selain penyelenggara uang elektronik itu sendiri.

Merujuk peraturan Bank Indonesia, penyelenggaraan uang elektronik bisa juga dibedakan berdasarkan tempat menyimpan nilai uang elektronik dengan media; a. *server based*, yang menggunakan tempat menyimpan uang elektronik berupa server, contohnya uang elektronik Go-pay dari PT Dompot Anak Bangsa yang tidak menggunakan kartu akan tetapi berbasis pada sistem elektronik di mana nilai uang yang disetor akan tersimpan pada server yang sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dapat digunakan atau ditransfer ke akun penyedia barang dan/atau jasa untuk melakukan pembayaran. Uang elektronik ini tidak membutuhkan kartu yang berisi *chip*, akan tetapi lebih pada aplikasi digital yang diinstal pada perangkat telepon pintar yang terhubung ke



internet; b. *chip based*, yaitu uang elektronik yang menggunakan *chip* sebagai tempat penyimpanan, umumnya uang elektronik ini berbentuk kartu yang ditempelkan chip di dalamnya, sehingga tidak membutuhkan perangkat ponsel untuk mengaksesnya, nilai uang elektronik akan tersimpan di dalam chip tersebut, yang apabila dibutuhkan untuk melakukan pembayaran cukup dengan menempelkan kartu pada mesin yang disediakan kemudian nilai uang didalamnya akan berkurang dan berpindah kepada penyedia barang dan/atau jasa, contohnya penggunaan kartu multi trip pada kereta rel listrik yang cukup menempel kartu di gerbang masuk maka penumpang bisa masuk ke dalam stasiun untuk menggunakan jasa transportasi kereta api. Uang elektronik *server based* dan *chip based*, masing-masing bisa dilakukan penambahan saldo (*top up*) kepada penyelenggara yang nantinya nilai uang elektronik akan disimpan pada server atau chip tergantung uang elektronik jenis yang digunakan.

Uang elektronik juga dikategorikan dalam bentuk pencatatan identitas penggunanya. Uang elektronik dengan data pengguna yang tidak terdaftar dan tidak dicatatkan pada penyelenggara disebut uang elektronik *unregistered* dan uang elektronik dengan data identitas pengguna terdaftar dan dicatatkan pada penyelenggara disebut uang elektronik *registered*. Uang elektronik *registered* menampung lebih banyak jumlah uang elektronik untuk dimasukkan ke dalam *chip* atau *server* dibandingkan uang elektronik *unregistered*. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran jumlah uang elektronik yang bisa tersimpan pada uang elektronik *unregistered* maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan uang elektronik *registered* maksimal menyimpan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Tujuan kategori uang elektronik ini demi menjamin keamanan pengguna karena pada prinsipnya uang elektronik apabila hilang dan ditemukan oleh bukan pemilik awal uang elektronik maka orang yang menemukan uang elektronik tersebut dapat menggunakannya sebagaimana pemilik awal menggunakan uang elektronik tersebut, hal ini mirip dengan penggunaan uang kertas yang apabila hilang pihak lain yang menemukan uang tersebut dapat menggunakannya. Ketika uang elektronik itu didaftarkan atau *registered* maka data pemilik uang elektronik sudah tersimpan oleh Penyedia Jasa Pembayaran yang menerbitkan uang elektronik sehingga ketika terjadi kehilangan, pengguna uang elektronik dapat segera menghubungi Penyedia Jasa Pembayaran untuk memindahkan atau mengamankan nilai uang yang ada pada uang elektronik miliknya dengan cara memblokir uang elektronik *registered* tersebut, tidak sama dengan uang elektronik *unregistered* yang apabila hilang maka sulit untuk mengamankan nilai uang elektronik yang ada di dalamnya.

Pada era digital, Penyedia Jasa Pembayaran baik itu berupa bank ataupun badan hukum bukan bank dalam penyelenggaraan uang elektronik meluncurkan berbagai model bisnis yang semakin bervariasi dan kompleks. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran perlu melakukan Reformasi Regulasi Sistem Pembayaran guna menanggulangi model bisnis sistem pembayaran saat ini yang semakin kompleks, rigid dan masih bersifat *rule based* sehingga sulit mendukung dan mengakomodasi inovasi maupun transformasi secara global di era digital dalam menghadapi dinamika sistem pembayaran dan transaksi lintas negara. Reformasi regulasi sistem pembayaran perlu dilakukan sebagai upaya mencari keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan dan kepentingan nasional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menata kembali struktur industri dan memayungi ekosistem sistem pembayaran secara *end to end*. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan peraturan teknis mengenai penyelenggaraan uang elektronik yang dapat menampung inovasi dan model bisnis yang semakin bervariasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan uang elektronik diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Kewenangan Bank Indonesia atas Penyelenggaraan Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran terdapat berbagai kebijakan salah satunya terkait penyelenggaraan uang elektronik yang mengatur mengenai; perizinan, di mana Pihak yang menjadi penyelenggara uang elektronik



diwajibkan mendapat izin Bank Indonesia terlebih dahulu dan bila diperlukan Bank Indonesia menetapkan jangka waktu izin bagi penyelenggara uang elektronik dengan berdasarkan; a. jenis izin; b. aktivitas yang diselenggarakan; dan/atau c. sumber dana yang diproses. Menurut Hadi (2014) Perpanjangan izin dari Bank Indonesia bisa diberikan dengan melihat bagaimana perkembangan dan penyelenggaraan uang elektronik yang dilakukan Penyelenggara, tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan yang berlaku dan bagaimana Penyelenggara menjalankan aspek perlindungan terhadap konsumen. Untuk terselenggaranya kebijakan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia juga diberikan wewenang untuk membuka/menutup perizinan Industri dengan memperhatikan faktor di antaranya, mendukung kebijakan nasional, mempertahankan efisiensi nasional mempertahankan pertumbuhan industri, menjamin persaingan usaha yang sehat dan mempertahankan keutuhan kepentingan publik. Untuk proses efisiensi perizinan, Bank Indonesia juga telah mengatur mengenai izin uang elektronik dan izin transfer dana dapat disatukan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana.

Pengurusan izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran telah disederhanakan menjadi dua jenis pemohon yaitu; jenis pertama, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang lebih dahulu dikenal dengan istilah Penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara *switching*, penyelenggara transfer dana; dan jenis kedua, penyelenggara dompet elektronik serta Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang lebih dahulu dikenal dengan istilah prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, serta penyelenggara penyelesaian akhir. Proses Perizinan juga dikelompokkan sesuai dengan kategorinya sehingga tidak perlu mengurus izin satu per satu bagi tiap kategori penyelenggara sistem pembayaran. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran pengurusan izin dibagi ke dalam tiga kategori yaitu; a. kelompok izin satu dengan kegiatan melaksanakan penatausahaan sumber dana, kegiatan penyediaan keterangan dan sumber dana, kegiatan *payment initiation* dan/ataupun *acquiring services* dan kegiatan layanan remitansi; b. kelompok izin dua meliputi kegiatan penyediaan keterangan sumber dana dan kegiatan *payment initiation* dan/ataupun *acquiring services*; dan/atau c. kelompok izin tiga meliputi kegiatan layanan remitansi dan/ataupun kegiatan yang lain yang ditentukan Bank Indonesia. Persyaratan yang diwajibkan kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran untuk mendapatkan izin Bank Indonesia meliputi aspek modal, keuangan serta kelembagaan, kapabilitas sistem informasi dan manajemen risiko. Pengajuan izin oleh pihak yang ingin menjadi Penyedia Jasa Pembayaran melalui mekanisme berikut; a. Permohonan izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran diajukan dengan tunduk pada mekanisme dan tata cara pengajuan izin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. melakukan asesmen mandiri (*self assessment*) dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan perizinan; serta c. melampirkan dokumen persyaratan perizinan sehubungan dengan aspek perizinan yang diminta Bank Indonesia. Cara serta mekanisme permohonan izin tersebut dilaksanakan menggunakan sistem elektronik sebagaimana ditentukan Peraturan Bank Indonesia berhubungan dengan perizinan terpadu menggunakan *front office* perizinan dan untuk sistem elektronik yang belum dapat diimplementasikan atas perizinan yang menghadapi kendala ataupun wujud perizinan tertentu, metode serta mekanisme pengajuannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan. Bank Indonesia setelahnya melaksanakan penelusuran pemenuhan syarat izin Penyedia Jasa Pembayaran dengan melaksanakan penelusuran administratif dan melaksanakan analisis substansi permohonan disesuaikan dengan jenis izin yang diajukan termasuk analisis kelayakan, serta aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen resiko, dan kapabilitas sistem informasi dan setelah tahap penelitian perizinan penyedia jasa pembayaran tersebut diterapkan, Bank Indonesia melaksanakan pengecekan lapangan (*on site visit*) untuk calon Penyedia Jasa Pembayaran, dalam keadaan tertentu (bencana alam, pandemi maupun keadaan lain yang ditentukan Bank Indonesia) penelusuran lapangan bisa ditiadakan dengan melampirkan dokumen pendukung yang menampilkan kesiapan operasional untuk mengganti pengecekan lapangan (*on site visit*).

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran yang telah memenuhi semua mekanisme serta tata cara pengurusan untuk mendapatkan izin maka Bank Indonesia akan memberikan izin sebagai Penyedia Jasa pembayaran, Penyedia Jasa Pembayaran yang sudah mendapatkan izin berkewajiban untuk melaksanakan kegiatannya sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja dihitung dari tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia kemudian Penyedia Jasa Pembayaran yang telah efektif melakukan aktivitas selaku Penyedia Jasa Pembayaran namanya akan dicantumkan selaku Penyedia Jasa Pembayaran dalam laman Bank Indonesia. Perolehan izin Penyedia Jasa Pembayaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya mulai dari kategori izin satu yang paling lengkap hingga kategori izin tiga yang paling sederhana juga dibedakan ketika ingin mengembangkan produk. Penyelenggara sistem pembayaran yang ingin melakukan ekspansi atas produk atau kerja sama akan dibedakan berdasarkan risiko. Jika ekspansi produk atau kerja sama memiliki risiko rendah maka cukup memberikan laporan mengenai bentuk pengembangan kegiatan atau aktivitas, bentuk pengembangan produk, maupun bentuk kerja sama yang diselenggarakan ke Bank Indonesia, tanpa harus mengajukan permohonan persetujuan akan tetapi bila risiko sedang atau risiko tinggi maka harus dengan permohonan persetujuan pengembangan kegiatan, ekspansi produk maupun kerja sama kepada Bank Indonesia dengan asesmen yang lebih komprehensif. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran ini menurut Sugeng (2022) sejalan dengan visi Bank Indonesia yang ingin mengintegrasikan ekonomi keuangan digital, digitalisasi perbankan, kolaborasi antara bank dengan fintech, perimbangan antara perlindungan konsumen, anti terorisme dan anti pencucian uang serta menjamin kepentingan nasional terkait penyelenggaraan sistem pembayaran antar negara. Salah satu upaya mewujudkan visi Bank Indonesia tersebut dengan melakukan reformasi regulasi sistem pembayaran dengan menyederhanakan proses perizinan yang mulanya terpisah-pisah dan mengajukan izin satu per satu akan tetapi sekarang perolehan izin sudah disatukan dan dikelompokkan sesuai kategorinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Bank Indonesia juga diberikan wewenang untuk mendapatkan laporan dari Penyelenggara uang elektronik yang berupa *store value*. Pada prinsipnya, instrumen pembayaran *store value* merupakan alat pembayaran bagi komunitas tertentu saja dan untuk komunitas itu sendiri, contohnya penggunaan kartu *starbucks* oleh pelanggan *starbucks* dan nilai uang di dalam kartu hanya berlaku khusus di gerai *starbucks* saja atau contoh lain, kartu berlangganan Multi Trip dari PT MRT Jakarta yang berlaku untuk pembayaran moda transportasi yang disediakan PT MRT Jakarta tidak untuk pembayaran produk barang dan/atau jasa di tempat lain, contoh tersebut merupakan contoh penyelenggaraan uang elektronik oleh penyedia jasa pembayaran dalam bentuk uang elektronik *closed loop*. Bagi Penyedia Jasa Pembayaran dalam bentuk *close loop* juga diperhatikan dengan melihat skala bisnis Penyedia Jasa Pembayaran, karena apabila dana float yang ada cukup besar tentu perlu mitigasi dan pengawasan yang lebih ketat dari Bank Indonesia. Menurut Haikal (2016) Pengawasan dari Bank Indonesia diantaranya fokus untuk menerapkan manajemen risiko, patuh terhadap aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta menjamin kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan. Peraturan Bank Indonesia mengatur bagi Penyedia Jasa Pembayaran *close loop* yang dana *floatnya* masih di bawah satu miliar rupiah cukup hanya melapor saja ke Bank Indonesia tetapi apabila lebih dari satu miliar maka harus mengurus izin dari Bank Indonesia. Selain itu laporan dari penyelenggara uang elektronik *close loop* ini juga perlu dilakukan di mana masih terdapat kemungkinan produk berupa kartu yang disediakan oleh penyelenggara *store value* digunakan untuk pembayaran atas barang dan/atau jasa tersedia di tempat lain. Oleh karenanya Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk meminta laporan dari penyelenggara uang elektronik berupa *store value*. Tujuannya agar Bank Indonesia mengetahui secara berkala bahwa uang elektronik *close loop* memang dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila diketahui bahwa penyelenggara uang elektronik *store value* tersebut sudah menggunakan produk uang elektronik tidak hanya terhadap produk barang maupun jasa yang diselenggarakan sendiri oleh Penyedia Jasa Pembayaran yang menerbitkan uang elektronik, akan tetapi bisa juga



digunakan untuk produk barang dan/atau jasa di tempat lain, maka Penyedia Jasa Pembayaran yang menerbitkan uang elektronik store value tersebut akan diminta untuk mengurus izin ke Bank Indonesia terkait penyelenggaraan uang elektronik dimaksud.

Bank Indonesia juga membagi jenis uang elektronik dari segi pencatatan pengguna ke dalam kategori uang elektronik *unregistered* dan *registered*. Uang elektronik *unregistered* yaitu uang elektronik yang datanya tidak dicatatkan pada Penyedia Jasa Pembayaran sehingga kehilangan uang elektronik sama halnya dengan kehilangan uang tunai maka butuh perlakuan yang lebih hati-hati dalam menyimpan uang elektronik *unregistered*. Uang elektronik *registered* data pemegang uang elektronik dicatatkan pada Penerbit sehingga uang elektronik *registered* pada prinsipnya lebih aman karena ketika uang elektronik ini hilang atau didapatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari pemegang uang elektronik maka bisa dilakukan tindakan dengan meminta Penerbit untuk memblokir uang elektronik tersebut sehingga nilai uang yang tersimpan dapat diamankan. Terhadap uang elektronik *registered* nilai uang yang disimpan di dalamnya bisa dilakukan transfer atau dipindahkan yang prosesnya dilakukan secara *online*, bagi Penerbit yang menyelenggarakan transfer dana maka wajib menyediakan fasilitas tarik tunai di mana Penyedia Jasa Pembayaran bekerjasama dengan pihak Bank atau pihak bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Uang elektronik juga dibedakan dari media penyimpanannya, yaitu uang elektronik dengan menggunakan *server* atau *server based* sebagai media penyimpanannya dan uang elektronik dengan menggunakan *chip* atau *chip based* sebagai media penyimpanannya. Uang elektronik yang disimpan dalam server atau chip yang disediakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran kepada Pemegang Uang Elektronik maupun *Merchant* haruslah dapat dipastikan dapat ditarik kembali atau dikembalikan kepada pemegang uang elektronik maupun *merchant*, fasilitas tarik tunai ini diberlakukan untuk sebagian atau seluruh nilai Uang Elektronik, oleh karenanya Bank Indonesia mengatur mengenai pengelolaan dana *float* melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik yang menyebutkan; a. Dalam hal Penyedia Jasa Pembayaran adalah Lembaga Bukan Bank, Dana *Float* yang dikelola haruslah ditempatkan pada Bank Umum berbentuk rekening simpanan layaknya tabungan, giro maupun deposito; b. Dana *Float* yang disimpan pada Bank Umum sebesar 100% dari Dana *Float* yang diperoleh dari hasil penjualan Uang Elektronik pada prinsipnya ialah kewajiban Penyelenggara kepada Pemegang dan Pedagang; c. Dana *Float* tidak dapat digunakan terhadap pembiayaan aktivitas di luar kewajiban terhadap Pemegang dan Pedagang tersebut seperti untuk pembiayaan operasional Penyedia Jasa Pembayaran; d. Pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Pembayaran dengan tepat waktu; e. Penatausahaan Dana *Float* milik Penyedia Jasa Pembayaran yang asalnya dari Bank tersebut dalam melakukan penempatan Dana *Float* haruslah ditempatkan pada investasi yang aman dan likuid.

Bank Indonesia juga menginisiasi dalam menyelenggarakan kegiatan uang elektronik harus memenuhi prinsip; a. tidak berdampak pada risiko sistemik; b. operasional dilakukan atas kondisi keuangan yang sehat; c. penguatan perlindungan konsumen; d. jenis usaha bermanfaat bagi perekonomian Indonesia; dan e. anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyelenggaraan uang elektronik dengan baik menjadi alat pembayaran, memberi manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak diantaranya; manfaat bagi Penyedia Jasa Pembayaran yaitu, dengan adanya uang elektronik maka akan tersedia *market* (pasar) baru yang menjanjikan di mana masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan uang kertas dalam transaksi dapat diarahkan untuk menggunakan uang elektronik yang jasanya disediakan oleh penerbit dengan biaya murah serta loyalitas dari nasabah akan dijamin dengan adanya uang elektronik karena kecenderungan masyarakat akan loyal kepada jasa yang disediakan Penyelenggara apabila Penyedia Jasa Pembayaran adalah perusahaan yang namanya dikenal baik di masyarakat dalam melayani nasabahnya serta dengan adanya layanan uang elektronik yang disediakan Penyelenggara, maka akan berdampak pada efisiensi perusahaan yang tentu tidak harus menyediakan uang kertas dengan jumlah tertentu kepada nasabah, akan tetapi nasabah sudah secara online dapat melakukan transaksi keuangan memanfaatkan uang elektronik; manfaat bagi Penyedia Barang

dan/atau Jasa (*Merchant*) yaitu, dirasakannya kecepatan penerimaan pembayaran dan efisiensi terhadap pembayaran secara tunai; manfaat bagi masyarakat yaitu, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi terutama transaksi yang sifatnya masif sebagaimana disampaikan Dandu (2015) bahwa aspek kemudahan yang ditawarkan uang elektronik merupakan salah satu faktor utama masyarakat memilih menggunakan uang elektronik, selain itu menurut Ratu (2022) penggunaan uang elektronik oleh masyarakat dapat mengurangi risiko penularan virus yang lebih cepat penularannya melalui uang kertas; dan manfaat bagi Bank Indonesia yaitu, terjadi efisiensi dalam pengedaran uang terutama uang dengan nilai kecil, mendukung *less cash society* serta memperluas inklusi keuangan. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran ini sejalan dengan visi Bank Indonesia yang ingin mengintegrasikan ekonomi keuangan digital, digitalisasi perbankan, kolaborasi antara bank dengan fintech, perimbangan antara perlindungan konsumen, pencegahan tindakan pencucian uang dan tindakan anti terorisme disertai adanya jaminan kepentingan nasional dalam menyelenggarakan sistem pembayaran antar negara.

Beragam manfaat yang diberikan dengan terselenggaranya sistem pembayaran menggunakan uang elektronik tersebut pada sisi yang lain ada kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu; Menurut Bartosova (2019) Penyelenggaraan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik perlu memperhatikan aspek keamanan di mana masih ada potensi fraud dengan kemungkinan data pengguna uang elektronik diretas dan ketika uang elektronik diretas maka butuh upaya penanggulangan yang khusus pula karena berkaitan dengan sistem elektronik yang terkoneksi secara daring dan bisa diakses siapa saja, selain itu menurut Sova (2013) penggunaan uang elektronik pada umumnya masih belum menggunakan kata sandi atau pin terutama uang elektronik *chip based* sebagaimana penggunaan alat pembayaran dengan kartu yang sudah menggunakan pin, dan adanya kemungkinan kebocoran data pribadi pengguna uang elektronik *registered* sehingga diperlukan pengamanan terhadap data pengguna maupun data *merchant* oleh Penyedia Jasa Pembayaran serta untuk keamanan data tersebut dibutuhkan pula sandi untuk dapat masuk ke data pengguna dan/atau *merchant* yang keamanannya diatur secara terpisah; Selain dari sisi keamanan, penggunaan uang elektronik juga perlu dikontrol jumlah peredarannya karena ada potensi beredarnya uang elektronik melebihi peredaran uang kertas atau *cash* sebagaimana disampaikan Benedit (2019) peredaran uang elektronik berpotensi mempengaruhi kebijakan moneter sehingga Bank Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan uang elektronik yang menjadi alternatif penggunaan alat pembayaran tunai akan tetapi aturan yang diterapkan sebaiknya tidak terlalu kaku sehingga tidak mengurangi minat dari Penyedia Jasa Pembayaran untuk mengajukan izin sebagai penyelenggara uang elektronik.

Beberapa manfaat dan kelemahan yang dikemukakan terkait penyelenggaraan uang elektronik pada dasarnya haruslah mampu ditampung dengan baik oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang menjamin terselenggaranya sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran sudah mewajibkan bagi Penyedia Jasa Pembayaran untuk menyelenggarakan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang cepat, aman dan andal, murah, mudah, memperhatikan stabilitas, perlindungan konsumen, perluasan akses, penerapan *best practices* dan praktik bisnis yang sehat. Penyedia jasa pembayaran juga diwajibkan melakukan pembaruan dan peningkatan keamanan teknologi, melakukan pemeliharaan serta mengganti infrastruktur sistem uang elektronik dengan yang lebih aman; Menerapkan penyelenggaraan kegiatan dan menjaga keamanan beserta kerahasiaan data yang dimuat dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Penyelenggara wajib melakukan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia, peraturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur sebaiknya bisa mengakomodasi dan mengoptimalkan keamanan dalam penyelenggaraan uang elektronik, menjamin perlindungan data pribadi pengguna uang elektronik dan adanya pengendalian terhadap

nilai uang elektronik yang beredar demi terselenggaranya sistem pembayaran yang baik di Indonesia.

SIMPULAN

Era disrupsi digital yang dirasakan saat ini mempengaruhi pola sistem pembayaran yang pada umumnya menggunakan uang kertas atau *cash* sekarang mulai bergeser memanfaatkan uang elektronik. Variasi uang elektronik yang disediakan penyedia jasa pembayaran semestinya diatur dalam suatu regulasi oleh Bank Indonesia sebagai instansi yang berwenang mengawasi berjalannya sistem pembayaran yang baik. Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap regulasi uang elektronik mulai dari menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik yang dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 kemudian Bank Indonesia kembali melakukan perubahan dengan mencabut Peraturan Bank Indonesia sebelumnya dan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik hingga pada saat ini Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang menggabungkan beragam aturan terkait sistem pembayaran, salah satu isinya berkaitan dengan penyelenggaraan uang elektronik. Reformasi regulasi ini dilakukan karena semakin beragam dan bervariasinya model bisnis yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pembayaran dalam menyelenggarakan uang elektronik di masyarakat serta diharapkan mampu mendukung dan mengakomodasi inovasi; dan transformasi secara global di era digital untuk menghadapi dinamika sistem pembayaran dan transaksi lintas negara

Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik dengan mengatur mekanisme perizinan yang lebih sederhana dengan membagi menjadi tiga kategori yaitu; Kategori izin satu berupa kegiatan penatausahaan sumber dana, menyediakan informasi dan sumber dana, *payment initiation* dan/atau *acquiring services* dan layanan remitansi; Kategori izin dua meliputi kegiatan menyediakan informasi sumber dana dan *payment initiation* dan/atau *acquiring services*; dan/atau Kategori izin tiga meliputi kegiatan layanan remitansi dan/atau lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Penyelenggara sistem pembayaran yang ingin mengajukan izin penyelenggaraan uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu; Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang sebelumnya terdiri dari *payment gateway*, Penerbit, Penyelenggara, *acquirer*, penyelenggara *switching*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana; dan Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang sebelumnya terdiri dari penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, prinsipal, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk memperoleh laporan dari Penyelenggara uang elektronik yang berupa *store value*. Bagi Penyedia Jasa Pembayaran *store value* memiliki dana *float* lebih dari satu miliar maka harus mengurus izin dari Bank Indonesia untuk menjadi penyedia jasa pembayaran namun apabila kurang dari satu miliar maka cukup memberikan laporan ke Bank Indonesia terkait penyelenggaraan uang elektronik *close loop*. Bank Indonesia juga mewajibkan Penyedia Jasa Pembayaran untuk memenuhi prinsip sistem pembayaran yang cepat, aman, andal, mudah, dan murah, karena pada saat ini penggunaan uang elektronik masih terdapat kemungkinan terjadi fraud, kebocoran data pribadi. Selain itu Bank Indonesia perlu mengawasi agar nilai uang elektronik yang beredar dapat terkendali sehingga tidak terjadi inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. R. W., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90-106.
- Bank, Indonesia. (2020). Apa itu Uang Elektronik. Diunduh di <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> tanggal 18 Juni 2022.
- Bank, Indonesia. (2022). Tabel 5e. Uang Elektronik. Diunduh di https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Documents/TABEL_5e.pdf#search=tabel%205e%2E%20uang%20elektronik tanggal 18 Juni 2022

- Bartosova, V., Pshenichnikov, V. V., Ievtushenko, G., Petrova, L., & Ovchar, P. (2019). Accounting of transactions in electronic money: International trends. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23, 1-6.
- Departemen, Kebijakan, dan, Pengawasan, S.P., Bank, Indonesia. (2014). Pokok-Pokok Kebijakan Uang Elektronik & LKD PBI No. 16/8/PBI/2014. Diunduh di <https://www.slideserve.com/hayfa-phelps/pokok-pokok-kebijakan-uang-elektronik-lkd-pbi-no-16-8-pbi-2014> tanggal 15 Juni 2022.
- Dikky, A. E., & Mandaru, S. S. (2020). Implementasi Komunikasi Pemasaran Tentang Citra Merek Brizzi Sebagai Uang Elektronik PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kupang. *Jurnal Communitio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1523-1532.
- Haikal, R., & Aminah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-Money). *Diponegoro Law Review*, 5 (2): 1-18.
- James, J. (2020). Kedudukan Uang Elektronik dalam Hukum Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8 (3): 318-320.
- Manurung, E. D., Bakar, L. A., & Handayani, T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 33-51.
- Nainggolan, O., & Siburian, K. (2019). Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018. *Jurnal Hukum Patik*, 8(3), 217-228.
- Noversyah. (2013). Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2009-2011: Kajian Regulasi, Pertumbuhan Volume dan Nilai Transaksi. Diunduh di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=Perkembangan+Uang+Elektronik+di+Indonesia+Tahun+2009-2011:+Kajian+Regulasi,+Pertumbuhan+Volume+dan+Nilai+Transaksi tanggal 15 Juni 2022.
- Ratu, I. K., & Fasa, M. I. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63-82.
- Rosmaya, H. & Bank, Indonesia. (2014). Pembahasan Uang Elektronik (Bagian 1). Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=i9TlJUKzoGw> tanggal 21 Juni 2022.
- Sekar, S.S.,. (2019). Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, VII (2): 289-294.
- Soekanto, S. & Mamudji. S., (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sova, K. (2013). *Electronic Money Trends in User's Prespective*. Bachelor Thesis. Turku University of Applied Sciences.
- Sudriman, D. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Uang Elektronik (E-Money) Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Panakkukang Makasar. Diunduh di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=FAKTOR-FAKTOR+YANG+BERPENGARUH+TERHADAP+MINAT+NASABAH+MENGUNAKAN+UANG+ELEKTRONIK+%28E-MONEY%29+PADA+PT.+BANK+RAKYAT+INDONESIA%2C+Tbk.+CABANG+PANAKKUKANG+MAKASAR&btnG= tanggal 15 Juni 2022.
- Sugeng. Deputi, Gubernur, Bank, Indonesia. (2020). Diskusi Reformasi Regulasi di Era Digital. Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=1uNWK2HjLos&list=WL&index=15&t=1974s> tanggal 22 Juni 2022.